



PUTUSAN

Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **FAHMI DARMAWANSYAH;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/16 Desember 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Syamsu Rizal Nomor 1 A,
Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* pasal 64 ayat (1) KUHP;
subsidi : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* pasal 64 ayat (1) KUHP;
Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020



Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 20 Februari 2019 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHMI DARMAWANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”** sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini, berupa :

1	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Barat Nomor: W8.1032-KP.03.01 Tahun 2008 tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. HENDRY SAPUTRA;
2	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Barat Nomor: W8.1373-KP.03.02 Tahun 2009 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. HENDRY SAPUTRA;
3	1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: SEK.2-159.KP.04.04 Tahun 2016 tentang Kenaikan Pangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Menteri Hukum dan HAM RI a.n. HENDRY SAPUTRA;
4	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-08.KP.03.03 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, tanggal 13 Maret 2018 beserta lampirannya, pada nomor 84 atas nama WAHID HUSEN, Bc.I.P., S.H., M.Si.
5	1 (satu) lembar printout pencatatan mutasi UPT, mutasi

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020



	asal UPT Lapas Kelas II B Indramayu, UPT tujuan Lapas Kelas 1 Sukamiskin, atas nama ANDRI RAHMAT BIN UJANG SUPENDI.
6	2 (dua) buah kartu Tanda anggota Kepolisian Khusus atas nama Hendry Saputra.
7	2 (dua) buah KTP atas nama Hendry Saputra.
8	1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ELIAS SETIA MARJA ARIF, NIK: 3273010701700003.
9	1 (satu) lembar fotokopi SIM A atas nama H FERDY PRAWIRADIREDA IR, No. SIM 6912120514751.
10	1 (satu) buah kartu paspor debit BCA dengan nomor kartu 5260512002197034.
11	1 (satu) buah kartu paspor BCA dengan nomor kartu 6019001763933177.
12	1 (satu) buah kartu Platinum debit BNI dengan nomor kartu 5198930020113097.
13	1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BNI berwarna hitam motif batik dengan nomor 5198 9300 2013 1768 atas nama Wahid Husen.
14	1 (satu) buah Kartu Debit BNI berwarna abu-abu bermotif batik dengan nomor 5264 2226 9198 4777 atas nama Wahid Husen.
15	1 (satu) buah asli buku tabungan Britama dengan nomor rekening 035401046815503 atas nama Hendry Saputra.
16	1 (satu) buah asli buku tabungan BJB Syariah dengan nomor rekening 5430206013293 atas nama Hendry Saputra.
17	1 (satu) buah asli buku tabungan BCA dengan nomor rekening 8380007372 atas nama Hendry Saputra.
18	1 (satu) buah asli buku tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0338350521 atas nama Hendry Saputra.
19	1 (satu) buah buku tabungan BNI kantor cabang Jl. Perintis Kemerdekaan dengan nomor rekening 0409654008 dalam mata uang Rupiah atas nama Wahid Husen.
20	1 (satu) buah buku tabungan TAHAPAN BCA KCP Kiara Condong dengan Nomor Rekening 2801462288 a.n. MOCHAMAD DONI DRAJAT;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020



21	1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI a.n. HENDRY SAPUTRA dengan Nomor Rekening 130-00-0465045-6;
22	1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI a.n. HENDRY SAPUTRA qq SYAVIERA KHANZA dengan Nomor Rekening 131-00-1114605-9;
23	1 (satu) BNI TAPLUS a.n. HENDRY SAPUTRA dengan Nomor Rekening 0129064414;
24	1 (satu) bundel print out rekening koran Taplus Bisnis Perorangan pada Bank BNI Nomor 0587452471 a.n. MUHAMMAD ATRAS MAFAZI, Jl. Tebet Timur Dalam II 15 periode tanggal 01/12/2017 s/d 31/01/2018.
25	1 (satu) bundel print out rekening koran Emerald Saving pada Bank BNI Nomor 0253133204 a.n. MUHAMMAD ATRAS MAFAZI, Jl. Tebet Timur Dalam II 15 periode tanggal 01/04/2017 s/d 30/09/2018.
26	1 (satu) buah kartu ATM Paspur BCA Debit Master Card Nomor 5479 4120 2602 1146 berwarna biru muda.
27	1 (satu) buah buku tulis dengan sampul berwarna coklat bertuliskan "KWARTO KAS".
28	1 (satu) buah buku tulis dengan sampul berwarna biru bertuliskan "KWARTO KAS".
29	1 (satu) bendel Kuitansi 40 sheet yang berisi penerimaan uang untuk pembelian material bangunan.
30	1 (satu) bendel Kuitansi dengan 3 (lembar) kuitansi sudah untuk keperluan penerimaan uang iuran saung taman herbal.
31	2 (dua) bendel surat perjanjian kerjasama usaha tertanggal 17 Juli 2018 antara ANDRI dengan IKEU MILANI.
32	1(satu) kantong plastik berisi kertas-kertas yang berisi catatan-catatan keuangan.
33	1 (satu) Buku Kwitansi Sinar Dunia berwarna Ungu;
34	1 (satu) buku berwarna merah bertuliskan "Kiky Kwarto Kas Soft Cover" berisikan data keuangan tanggal 24 Maret 2018 s.d. 14 Mei 2018;
35	1 (satu) buah buku tulis merek Mirage corak batik berwarna abu-abu dan kuning.
36	1 (satu) lembar Surat Keterangan Rumah Sakit Umum

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020



	Hermina Arcamanik No. 1654/YanMed/RSCHARC/IV/2018 atas nama Tn. Fahmi Darmawansyah yang ditandatangani pada tanggal 26 April 2018;
37	1 (satu) lembar surat keterangan kontrol Rumah Sakit Hermina Pasteur atas nama Fahmi Darmawansyah pada tanggal 11 Mei 2018;
38	1 (satu) lembar printout Berita Acara Penerimaan Narapidana Baru atas nama FAHMI DARMAWANSYAH, tertanggal 31 Mei 2017.
39	1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Keadaan darurat bagi Warga Binaan An. Fahmi Darmansyah untuk berobat di RS Hermina Bandung tanggal 12 Juli 2018;
40	1 (satu) bundel dokumen Surat Kontrol Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Kelas I Bandung beserta lampirannya yang berada dalam map plastik berwarna bening dan bagian belakang berwarna kuning yang bertuliskan "FAHMI DARMAWANSYAH".
41	1 (satu) amplop berwarna krem yang bertuliskan Drs. Setya Novanto, Ak.M.M kepada Kepala Lapas Sukamiskin Bapak Wahid Husen yang berisi tentang ucapan terima kasih terkait Ijin Luar Biasa (ILB) yang diberikan kepada Setya Novanto tertanggal 19 Juli 2018.
42	1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Kelas I Bandung beserta lampirannya yang berada di dalam map berwarna biru muda yang bertuliskan "Executive".
43	1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Kelas I Bandung beserta lampirannya yang berada di dalam binder berwarna hitam yang bertuliskan "Rekam Medis FUAD AMIN 2018".
44	1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Kelas I Bandung beserta lampirannya yang berada di dalam binder berwarna hitam yang bertuliskan "CHAERI WARDANA 2018".
45	1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus kantor cabang

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020



	Bandung dengan nomor rekening 1946060445 dalam mata uang Rupiah atas nama Wahid Husen.
46	5 (lima) lembar amplop berwarna putih yang telah dibuka.
47	1 (satu) bundel dokumen fotokopi Surat Edaran Nomor: PAS-258.PK.01.06.01 Tahun 2017, dengan tulisan tangan Untuk Kasi Perawatan, P. TCW.
48	1 (satu) lembar tabel dengan tulisan "2. Potensi ke dua" serta tulisan tangan tinta berwarna merah
49	1 (satu) lembar bertuliskan nomor Asep/Peye' 0811772277 dan Genbong 0811-101072;
50	1 (satu) map biru berisikan dokumen-dokumen terkait rencana anggaran pembuatan WC Umum, Penataan Taman, dan Ruang Produksi Herbal.
51	1 (satu) lembar printout berwarna Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B-26/Han/Pc/26/05/2017 tanggal 31 Mei 2017 kepada Kepala Rumah Tahanan Negara Klas 1 Cipinang, Jakarta Timur Cabang KPK.
52	3 (tiga) buah kontainer plastik berwarna bening/biru yang berisi dokumen.
53	1 (satu) buah koper merek Polo Twin berwarna hitam yang berisi dokumen.
54	1 (satu) buah tas travel bag merek Polo Interclub berwarna hitam yang berisi dokumen.
55	1 (satu) buah tas travel bag Texas Collection berwarna hitam yang berisi dokumen.
56	1 (satu) buah tas travel bag Vieger berwarna berwarna coklat yang berisi dokumen.
57	3 (tiga) lembar fotokopi dilegalisir dokumen berupa formulir pemesanan kamar, invoice atas pemesanan kamar nomor 928 pada tanggal 23-25 April 2018 dan KTP an. FERDY PRAWIRADIREDA.
58	3 (tiga) lembar fotokopi dilegalisir dokumen berupa formulir pemesanan kamar, invoice atas pemesanan kamar nomor 930 pada tanggal 11-12 Juni 2018 dan SIM an. FERDY PRAWIRADIREDA.
59	2 (tiga) lembar fotokopi dilegalisir dokumen berupa formulir pemesanan kamar, invoice atas pemesanan kamar nomor

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020



	930 pada tanggal 08-16 Juli 2018.
60	3 (tiga) lembar fotokopi dilegalisir dokumen berupa formulir pemesanan kamar, invoice atas pemesanan kamar nomor 928 pada tanggal 16-19 Juli 2018 dan KTP an. JEAMS BUDIMAN SIAGIAN.
61	1 (satu) lembar copy legalisir sesuai dengan aslinya dokumen daftar tamu pemesan meja atau ruangan yang terdapat dalam reservation book COCA SUKI Bandung pada tanggal 17-18 Juli 2018;
62	2 (dua) lembar dokumen asli dan tindasan pembayaran bill pada Table VIP COCA SUKI Bandung tanggal 17 Juli 2018 pukul 16.25;
63	2 (dua) lembar fotokopi formulir pemesanan kamar dan invoice atas pemesanan kamar Nomor 1201 di Hotel Hilton Bandung, tanggal 6 - 8 Mei 2018 atas nama ELIAS SETIA.
64	3 (tiga) lembar fotokopi formulir pemesanan kamar dan invoice atas pemesanan kamar Nomor 1211 di Hotel Hilton Bandung, tanggal 14 - 17 Mei 2018 atas nama ELIAS SETIA.
65	2 (dua) lembar fotokopi formulir pemesanan kamar dan invoice atas pemesanan kamar Nomor 1201 di Hotel Hilton Bandung, tanggal 4 - 7 Juni 2018 atas nama ELIAS SETIA.
66	3 (tiga) lembar fotokopi formulir pemesanan kamar dan invoice atas pemesanan kamar Nomor 1201 di Hotel Hilton Bandung, tanggal 21 – 26 Juni 2018 atas nama ELIAS SETIA.
67	3 (tiga) lembar fotokopi formulir pemesanan kamar dan invoice atas pemesanan kamar Nomor 1201 di Hotel Hilton Bandung, tanggal 4 – 8 Juli 2018 atas nama ELIAS SETIA.
68	Uang tunai sejumlah 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari 400 lembar pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)
69	1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk Baellery, yang didalamnya berisikan:
69a	a) Uang pecahan Rp50.000,- sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar, dengan jumlah total sebesar Rp3.050.000,-

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020



69b	b) Uang pecahan Rp100.000,- sebanyak 209 (dua ratus sembilan) lembar, dengan jumlah total sebesar Rp20.900.000,-.
69c	c) Uang pecahan \$USD100,-, sebanyak 3 (tiga) lembar dengan total jumlah \$USD300,-
70	1 (satu) buah tas berwarna biru dengan tulisan Persib 1933, yang didalamnya berisikan:
70a	a) 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) lembar uang pecahan \$USD100, dengan total sebesar \$USD700,-.
70b	b) 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang didalamnya berisikan 75 (tujuh puluh lima) lembar uang pecahan Rp100.000,-, dengan total Rp7.500.000,-.
70c	c) 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,-, dengan total nilai sebesar Rp1.000.000,-.
70d	d) 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang didalamnya berisikan 29 (dua puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,-, dengan total sebesar Rp 2.900.000,-.
70e	e) 1 (satu) buah amplop berwarna putih dengan tulisan "Uang Saung", yang didalamnya berisikan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,- dengan total sebesar Rp100.000,- dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,- dengan total sebesar Rp700.000,-.
70f	f) Uang pecahan Rp100.000,- sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) lembar dengan total sebesar Rp27.000.000,-.
70g	g) Uang pecahan Rp50.000,- sebanyak 596 (lima ratus sembilan puluh enam) lembar dengan total sebesar Rp29.800.000,-.
70h	h) Uang pecahan Rp5.000,- sebanyak 2 (dua) lembar dengan total sebesar Rp10.000,-
71	1 (satu) kantong Plastik hijau bertuliskan Al Amin yang di dalamnya berisikan uang dengan rincian sbb:
71a	a. 4 (empat) bundel uang pecahan Rp100Ribu dengan jumlah @100 lembar;
71b	b. 16 (enam belas) bundel uang pecahan Rp50ribu dengan

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020



	jumlah @100 lembar;
71c	c. 1 (satu) bundel uang pecahan Rp50ribu dengan jumlah 200 lembar beserta notes bertuliskan "Tgl 20.07.2018 Rp4.000.000,- Rojak" dan notes bertuliskan "infak uang sisa Rp 30.000.000,";
71d	d. 1 (satu) bundel uang pecahan Rp50ribu dengan jumlah 286 lembar;
72	1 (satu) buah dompet berwarna coklat bertuliskan citi yang di dalamnya berisikan sbb:
72a	a. 1 (satu) lembar Kartu nama atas nama Zulkarnain sebagai Direktur PT Syva Karya Indonesia;
72b	b. 21 lembar uang pecahan Rp50ribu;
72c	c. 74 lembar uang pecahan Rp100ribu;
73	1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam bertuliskan Merek Boss Hugo Boss, kami temukan beberapa barang antara lain :
73a	a. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis Kantor Cabang Padang No Rekening 2311195527 dalam mata uang Rupiah atas nama Bpk NURHASDY dengan nominal Rp100.293.568.
73b	b. 1 (satu) ikat uang dari Bank OCBC NISP 100 lembar@Rp 100.000,00 dengan total nominal Rp10.000.000,00.
73c	c. 1 (satu) buah dompet hitam kulit bertuliskan Merek CROSS, berupa sebagai berikut:
73d	1) 21 (dua puluh satu) lembar uang Rp50.000,00 dengan total nominal Rp 1.050.000,00.
73e	2) 1 (satu) lembar uang Rp.5000,00.
73f	3) 4 (empat) lembar uang Dollar Amerika Serikat USD100 dengan total nominal USD400.
73g	4) 1 (satu) lembar uang Dollar Amerika Serikat USD10.
73h	5) 1 (satu) buah KTP dari Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Nomor 3204080604640003 atas nama Wahid Husen.
73i	6) 1 (satu) buah kartu paspor Bank BCA Flazz dengan nomor 6019 0045 2603 1396 valid hingga tanggal 01/22.

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020



74	1 (satu) unit mobil Double Cabin Mitsubishi Triton berwarna hitam tanpa Nomer Polisi.
75	1 (satu) buah kunci asli Merek Mitsubishi Triton berwarna hitam.
76	1 (satu) buah anak kunci Triton 2.5L DC Exceed (4x4) A/T.
77	1 (satu) lembar Delivery Order PT CIWANGI BERLIAN MOTORS dengan nomor:1810724 untuk 1 (satu) unit All New DC Triton Exceed 4x4 A/T atas nama DENI MARCHTIN BOEDHYARTA
78	1 (satu) lembar Tanda Terima Kendaraan 1 (satu) unit All New Triton Exceed 4X4 A/T.
79	1 (satu) lembar Check List Kendaraan merk Mitsubishi Strada Triton Exceed.
80a	Dokumen printout pembayaran Mitsubishi Triton 4x4 Exceed DC AT yang terdiri atas: a. 1 (satu) lembar printout scanned dokumen Surat Pemesanan Kendaraan Mitsubishi Triton 4x4 Exceed Double Cabin AT tanggal 29 April 2018 atas nama DENI MARCHTIN BOEDHYARTA OEOEN, dengan harga OTR sebesar Rp427.000.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
80b	b. 1 (satu) lembar printout scanned dokumen BUKTI SETORAN Bank BCA tanggal 7 Mei 2018 dengan nama pengirim DENI MARTIN dengan nominal uang sebesar Rp200 juta ke rekening penerima PT CIWANGI BERLIAN MOTORS di BCA No. Rek 2373002810.
80c	c. 1 (satu) lembar printout scanned dokumen FORMULIR KIRIMAN UANG Bank BNI tanggal 18 Juli Mei 2018 dengan nama pengirim DENI MARTIN dengan nominal uang sebesar Rp202juta ke rekening penerima PT CIWANGI BERLIAN MOTORS di BCA No. Rek 2373002810 dengan tujuan transaksi Pelunasan Mobil Triton. Sumber dana dari Rekening BNI No Rek 711007486.
81	2 (dua) lembar dokumen printout 3 (tiga) Kuitansi

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020



	pembayaran Mitsubishi Triton 4x4 Exceed Double Cabin AT.
82	3 (tiga) lembar fotokopi/ printout mutasi rekening giro PT CIWANGI BERLIAN MOTORS di Bank BCA No. Rek 2373002810 dengan tanda pembayaran tertanggal 2 Mei 2018 (gabungan), 7 Mei 2018 sebesar Rp 200 juta dan tanggal 18 Juli 2018 sebesar Rp202 juta.
83	2 (dua) lembar printout tanda terima customer ke PT LAJU MAJU SEJAHTERA.
84	1 buah mobil Chevrolet Spark warna hitam metalik dengan Nopol. D1614 AGU beserta kuncinya.
85	1 buah STNK mobil Chevrolet Spark warna hitam metalik dengan Nopol. D1614 AGU.
86	1 lembar asli kwitansi pembayaran dari PT Andalan Chrisdeco untuk pembelian 1 unit mobil Chevrolet Spark 1.4 LTZ A/T tertanggal 30 Juli 2018.
87	1 (satu) buah kotak sepatu berwarna putih merek Kenzo, dengan tulisan seri Classic Espadrilles Speci warna blue marine ukuran 40.
88	1 pasang sepatu wanita merk Kenzo Paris warna biru dongker.
89	1 pasang sepatu pria merk Parabellum warna hitam.
90	1 buah kotak coklat berisikan tas merk Louis Vuitton bermotif kotak-kotak.
91	10 (sepuluh) buah anak kunci yang diikat dengan gantungan kunci berwarna putih dengan tulisan ANDRI.
92	2 (dua) buah anak kunci yang diikat dengan gantungan kunci berbentuk rantai.
93	4 (empat) buah unit kunci sel tahanan atas nama Fahmi Darmawansyah di Lapas Sukamiskin;
94	1 (satu) Handphone Merk Aldo, IMEI 1 : 355420963320354, IMEI 2 : 355420963320362.
95	1 (satu) Handphone Merk Apple, model system: MN2V2TH/A ,nomor serial : FCMTQ0FDHFM2, dengan IMEI : 355731076129882 dengan casing bertuliskan VIBE LUNATIK.
96	1 (satu) handphone merk Nokia, model: E90-1, type: RA-6

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020



	dengan IMEI : 353659017179876, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0330 6234 8500 01.
97	1 (satu) handphone warna hitam, merk: Samsung, model: SM-C710F/DS, S/N: RR8JA071ADN, IMEI 1: 352806090590294, IMEI 2: 352807090590292, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 6210 0622 6276 5743 01, kartu memori merk v-gen kapasitas 8 GB dengan nomor kode: A 51393611, beserta aksesoris berupa softcase transparan.
98	1 (satu) handphone warna hitam, merk: Samsung, model: SM-N950F/DS, S/N: RR8JC0588NV, IMEI 1: 352014091235411, IMEI 2: 3520150912354181, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider XL dengan nomor kode: 64K 8962115535 14028936-4, kartu memori dengan nomor kode: MMAUR0263ACA-MP, beserta aksesoris berupa hardcase warna hitam.
99	1 (satu) handphone warna hitam, merk: Samsung, model: SM-J500G/DS, S/N: RR8HB040GPT, IMEI 1: 357004075989526, IMEI 2: 357005075989523, tanpa kartu sim, tanpa kartu memori.
100	1 (satu) handphone warna hitam, merk: Samsung, model: SM-J500G/DS, S/N: RR8GB04VF3R, IMEI 1: 353516074294883, IMEI 2: 353517074294881, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider AXIS dengan nomor kode: 8962115241 17130832-9, kartu sim provider XL, kartu memori merk v-gen kapasitas 4 GB dengan nomor kode: MMB3R04GUACA-MG, beserta aksesoris berupa softcase warna hitam dengan tulisan "SAMSUNG".
101	1 (satu) handphone warna hitam, merk apple, model A1661, S/N: F2LSFLV0HIFY6, IMEI: 359178071142336, kapasitas 256 GB, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 6210 0716 6210 1976 01, beserta aksesoris softcase transparan.

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020



102	1 (satu) unit laptop warna hitam, merk acer, model aspire ES1-432-C52R. Nomor model: N16Q8, S/N: NXGFSSN00171206DA17600, di dalamnya terdapat media penyimpanan berupa Harddisk merk Toshiba, model MQ01ABF050, S/N: X6QSPHG6T, kapasitas 500 GB, beserta charger dan tas merk acer.
103	1 (satu) handphone warna hitam, merk: Samsung, model: SM-N950F/DS, S/N: RR8JB06TEFD, IMEI 1: 352014091030978, IMEI 2: 352015091030975, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 6210 0895 2507 1134 01, tanpa kartu memori, beserta aksesoris berupa hardcase transparan.
104	1 (satu) handphone warna hitam, merk: Samsung, model: SM-G610F/DS, S/N: RR8J50225AZ, IMEI 1: 354462086910530, IMEI 2: 354463086910538, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider XL dengan nomor kode: 64K 8962115235 33509110-1, kartu memori merk: sandisk kapasitas 32 GB dengan nomor kode: 7184XUARV50C, beserta aksesoris berupa softcase berwarna hitam dengan tulisan "The U timate Experience" pada bagian dalam.
105	1 (satu) handphone warna hitam, merk apple, model: A1784, S/N: C36T30PBHFY7, IMEI: 355356081114537, kapasitas: 128 GB, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0327 4585, beserta aksesoris softcase warna hitam dan tempelan i-ring.
106	1 (satu) Handphone Merk Samsung, model: SM-G965F/DS ,nomor serial : RR8K401M5ZZ , dengan IMEI 1: 355337090084754 , IMEI 2: 355338090084752 , di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dan kartu SIM XL beserta aksesoris flip merk Samsung warna hitam S/N : RF7G5FHHDND CIS.
107	1 (satu) buah handphone Samsung warna putih model SM-

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020



	G920F berikut kartunya dengan nomor 082126078844.
108	1 (satu) handphone warna hitam, merk: Samsung, model: SM-G955FD, S/N: RR8JB0MBW20, IMEI 1: 357823081103362, IMEI 2: 357824081103360, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel, tanpa kartu memori, beserta aksesoris berupa softcase berwarna hitam transparan.
109	1 (satu) buah keping DVD tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD01 – FHM1 & IKE1 SN: MAPA02RD25194193 4
110	1 (satu) buah keping DVD tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD01 ARI1 SN: MAPA02RD25022161 6
111	1 (satu) buah keping DVD tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD02 – ARI1 SN: MAPA02RD25190811 2
112	1 (satu) buah keping DVD tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, HDI1 – DVD01 SN: MAPA02RD25014384 3
113	1 (satu) buah keping DVD tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, HDI1 – DVD02 SN: MAPA02RD25145640 1
114	1 (satu) buah keping DVD tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, HDI1 – DVD03 SN: MAPA02RD25174062 1
115	1 (satu) buah keping DVD tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD01 – WHD1 SN: MAPA02RD24232155 4
116	1 (satu) buah keping DVD tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD02 – WHD1 SN: MAPA02RD24235815 4
117	1 (satu) buah keping DVD tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD01 – ARR1 SN: MAPA02RD25051064 1
118	1 (satu) buah keping DVD tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD02 – ARR1 SN:

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020



	MAPA02RD25152558 3
119	1 (satu) buah keping DVD tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD03 – ARR1 SN: MAPA02RD25200448 1
120	1 (satu) buah keping DVD tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD04 – ARR1 SN: MAPA02RD24235923 2
121	1 (satu) buah keping DVD tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD01 – DAV2 SN: MAPA02RD251910448 5
122	1 (satu) buah keping DVD tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD01 – DDI2 SN: MAPA02RD25005162 3
123	1 (satu) buah keping DVD tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD02 – DDI2 SN: MAPA02RD25201898 5
124	1 (satu) buah keping DVD tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD01 – RDI1 SN: MAPA02RD24235704 1
125	1 (satu) buah keping DVD tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD02 – RDI1 SN: MAPA02RD25194089 6
126	1 (satu) buah keping DVD tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD03 – RDI1 SN: MAPA02RD25133484 3
127	1 (satu) buah keping DVD tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD04 – RDI1 SN: MAPA02RD25151945 4
128	1 (satu) buah keping DVD tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD05 – RDI1 SN: MAPA02RD25173940 3
129	1 (satu) buah keping DVD tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD01 – SMT1 SN: MAPA02RD25124371 2
130	1 (satu) buah keping DVD tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD02 – SMT1 SN:

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020



	MAPA02RD25173825 6
131	1 (satu) buah keping DVD tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD01 – WDN1 SN: MAPA02RD25082494 2
132	1 (satu) buah keping DVD tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD02 – WDN1 SN: MAPA02RD25112850 6
133	1 (satu) buah CD merk GT PRO Multi Speed 16x bertuliskan DATA CCTV GRAND MERCURE yang berisi data rekaman CCTV yang berhubungan dengan reservasi kamar pada Hotel Grand Mercure Bandung.
134	1 (keping) DVD-R bertuliskan data CCTV COCA SUKI.
135	1 (satu) keping DVD-R PLUS merk GT PRO yang berisi DATA CCTV HILTON BANDUNG dengan format MP4 pada tanggal 5-6 Juli 2018.

Barang bukti Nomor 1 s/d 135, seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg tanggal 20 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAHMI DARMAWANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **FAHMI DARMAWANSYAH** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp 100.000.000,00 (serratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini, berupa :
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 135, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum.
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020



perkara sejumlah Rp.10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*).

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 24/PK/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2019 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali (tanpa tanggal) November 2019 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2019 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 18 November 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 20 Maret 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang mendalilkan bahwa pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain dan adanya kekhilafan hakim dan/atau kekeliruan yang nyata dapat dibenarkan berdasarkan pertimbangan:
- Bahwa pemohon dalam membuktikan alasan dan keberatan tersebut telah mengajukan bukti-bukti surat yakni bukti surat PK-4

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020



sampai dengan PK-10 yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa hanya Pemohon satu-satunya Terpidana (warga binaan) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas 1 Sukamiskin Bandung yang diberikan sanksi berupa pidana penjara dan pidana denda menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena terbukti Pemohon/Terpidana memperoleh/menikmati fasilitas Lapas sebagai sesuatu yang dinyatakan terbukti oleh putusan *Judex Facti* dibandingkan dengan warga binaan lainnya yang juga sebelumnya telah menikmati fasilitas yang sama di dalam Lapas sehingga keadaan sebagai dasar dan alasan putusan *Judex Facti* menghukum Pemohon/Terpidana Peninjauan Kembali adalah menjadi bertentangan dengan prinsip perlakuan yang sama atau diskriminasi dalam *due process of law* yang dilakukan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dalam mengadili perkara *aquo*.

- Bahwa berbagai fasilitas yang diperoleh Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali termasuk merenovasi kamar (sel) dengan modal yang berasal dari Pemohon yang sebelumnya sudah ada sejak Dedi Handoko menjabat sebagai Kepala Lapas Klas 1 Sukamiskin kemudian diganti oleh Wahid Husen selaku Kepala Lapas sejak bulan Maret 2018 dan Wahid Husen membiarkan hal tersebut terus berlangsung sebagaimana bukti surat PK-15 sampai dengan PK-68 yang seharusnya menjadi tugas dan tanggungjawab Wahid Husen selaku Kepala Lapas karena tidak sesuai dengan ketentuan pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipersalahkan memperoleh berbagai fasilitas dalam Lapas yang seharusnya merupakan tugas dan tanggungjawab Wahid Husen selaku Kepala Lapas Klas 1 Sukamiskin;

- Bahwa pemberian Pemohon kepada Wahid Husen selaku Kepala Lapas dan Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara yaitu berupa uang servis mobil, uang menjamu tamu Lapas, hadiah ulang tahun berupa tas cluth bag merek Louis Vuitton untuk atasan

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020



Wahid Husen, sepasang sepatu sandal merek Kenzo untuk isteri Wahid Husen, yang seluruhnya bernilai Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) serta sebuah mobil jenis *double 4x4* merek Mitsubishi Triton warna hitam dengan harga Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) yang diterima Wahid Husen sebagai Kepala Lapas dan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara, pemberian tersebut bukan karena adanya berbagai fasilitas yang telah diperoleh sebelumnya oleh Pemohon sebagai warga binaan, yang bertentangan dengan kewajiban Wahid Husen selaku Kepala Lapas atau dengan kata lain tidak ada hubungan hukum antara pemberian sesuatu oleh Pemohon dengan kewajiban Kepala Lapas untuk berbuat, atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;

- Bahwa sesuai fakta persidangan berupa keterangan saksi Andri Rahmat, keterangan saksi Wahid Husen dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa pemberian mobil tersebut bukan dikehendaki (niat jahat) Terpidana/Pemohon untuk mempengaruhi Kepala Lapas agar dapat memperoleh fasilitas dalam Lapas yang bertentangan dengan kewajiban Kepala Lapas akan tetapi melainkan adanya inisiatif pembicaraan antara Andri Rahmat dengan Wahid Husen di ruang kerjanya di lantai 2 Lapas Sukamiskin pada bulan April 2018 yang menghendaki memiliki mobil tersebut dan keesokan harinya Andri Rahmat menyampaikan kepada Pemohon bahwa Wahid Husen meminta mobil Mitsubishi Triton tersebut yang kemudian Pemohon Peninjauan Kembali menyetujuinya untuk membelikan mobil tersebut bukan karena adanya fasilitas yang diperoleh Pemohon melainkan karena sifat kedermawanan Pemohon;
- Bahwa dengan demikian terhadap pidana yang dijatuhkan *judex facti* perlu diperbaiki karena *judex facti* belum mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana, yang mana nilai suap yang diberikan

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana relatif kecil dan Terpidana tidak memiliki niat untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari perbuatan tersebut dan karena itu dasar putusan *judex facti aquo* sangat tidak adil bagi Pemohon, karena warga binaan yang lain juga memperoleh fasilitas hanya diberikan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan *juncto* Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, dengan demikian putusan *judex facti aquo* telah bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat khususnya Pemohon/Terpidana, dibandingkan dengan tingkat kesalahan Pemohon dengan hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali; Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg tanggal 20 Maret 2019 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **FAHMI DARMAWANSYAH** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg tanggal 20 Maret 2019;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terdana **FAHMI DARMAWANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
Barang bukti **Nomor urut 1** sampai dengan **Nomor urut 135**, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg tanggal 20 Maret 2019;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;
5. Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum. dan Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH., M.Hum

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)